



P U T U S A N
Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Rusita Riski Aprilia Als Kiki Binti Ruspianto (Alm);**
2. Tempat Lahir : Kotawaringin Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/21 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Citra Persada Indah Blok D1 RT 14
Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Agustus 2021 Nomor: Sp.Kap/87/VIII/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik: Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 216/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 November 2021 sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Penahanan Terdakwa dibantarkan berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg karena Terdakwa melahirkan dan dirawat inap di Praktek Mandiri Bidan Hj. Siti Djainah Masni, S.ST., M.Kes sejak tanggal 24 November 2021 hingga tanggal 25 November 2021 kemudian Terdakwa kembali menjalani penahanan dan di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung;

4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 216/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 30 November 2021 sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-223/TAB/Eoh.2/11/2021 tertanggal 22 November 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSITA RISKI APRILIA Als KIKI Binti RUSPIANTO (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **Terdakwa RUSITA RISKI APRILIA Als KIKI Binti RUSPIANTO (ALM)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pikip merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL berikut dengan STNKnya atas nama NOORSIAH;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Pikip merk Suzuky (Carry), Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL, Nomor K-02538292, atas nama NOORSIAH;
 - 1 (satu) buah E-KTP Asli NIK 3515131803920004 atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN, dan;
 - 1 (satu) buah kuitansi sewa tertanggal, Tanjung 26 Juli 2021; **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm)**;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa telah mengembalikan uang hasil gadai kepada yang berhak, Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-223/TAB/Eoh.2/10/2021 tertanggal 28 Oktober 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **RUSITA RISKI APRILIA Als KIKI Binti RUSPIANTO (ALM)** bersama-sama **NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm)** dan **MASRITA Als. MAMA BUNGA Bin ABDUL GIAS**, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdr. IMUL Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan yang meyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) yang memerlukan uang untuk menebus sepeda motor yang menjadi jaminan saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, kemudian saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) dan saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA berencana menyewa mobil yang nantinya akan digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) dan saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA mengajak Terdakwa yang bisa mengemudikan mobil, lalu saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) dan saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA mengutarakan maksud dan tujuan menyewa mobil tersebut, dan Terdakwa setuju karena juga membutuhkan uang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa pergi menyewa mobil pickup di Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata bersama saksi NURSARI Als MARKONAH, MASRITA Als. MAMA BUNGA dan saksi SAPIAH Als MAMA FADIL dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, sesampainya nya di tempat yang di tuju saksi SAPIAH Als MAMA FADIL tidak ikut menemui pemilik mobil hanya menunggu dari kejauhan, Terdakwa yang menyampaikan keinginan untuk menyewa pickup selama 1 (satu) hari, kemudian sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan KTP Asli kepada Saksi korban TAUFIK RAHMAN selaku pemilik mobil yang diakui Terdakwa adalah KTP suaminya, padahal KTP tersebut adalah KTP milik orang lain yang ditemukan oleh saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA, setelah Saksi korban TAUFIK RAHMAN percaya lalu mengatakan untuk sewa mobil selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terjadilah kesepakatan, lalu saksi NURSARI Als MARKONAH membayar uang sewa mobil selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi korban TAUFIK RAHMAN menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL beserta STNKnya atas nama NOORSIAH;

- Bahwa setelah mendapatkan mobil sewaan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi NURSARI Als MARKONAH, MASRITA Als. MAMA BUNGA dan saksi SAPIAH Als MAMA FADIL menemui sdr. ANTO meminta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa, saksi NURSARI Als MARKONAH dan Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA mendatangi Saksi ASNAN Als. UNAN meminta tolong dicarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil pickup yang diakui Terdakwa adalah miliknya dimana BPKBnya ada di pegadaian, lalu Saksi ASNAN Als. UNAN bersedia membantu mencarikan orang yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima gadai mobil pickup tersebut dan mobil tersebut di tinggal di rumah Saksi ASNAN Als. UNAN;

- Bahwa hingga sampai pada hari pengembalian mobil sewaan yakni hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 masih belum menemukan orang yang mau menerima gadai mobil pickup tersebut Terdakwa dan Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA berniat mengembalikan mobil tersebut namun dicegah oleh saksi NURSARI Als MARKONAH dan akhirnya Terdakwa menghubungi Saksi TAUFIK RAHMAN dan menyampaikan keinginannya memperpanjang sewa mobil selama 10 (sepuluh hari) dan berjanji akan menyerahkan langsung uang sewanya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Saksi ASNAN Als. UNAN mengabarkan jika telah menemukan orang yang bersedia menerima gadai mobil pickup tersebut, kemudian Terdakwa, saksi NURSARI Als MARKONAH, dan Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA pergi ke rumah Saksi ASNAN Als. UNAN, selanjutnya saksi NURSARI Als MARKONAH dan Saksi ASNAN Als. UNAN berangkat dengan menggunakan mobil pickup tersebut ke rumah sdr. MULYADI Als IMUL di Desa Malinau, Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan, sesampainya di tempat telah ada saksi DAYUT Als. ABA IJA yang bersedia menerima gadai, lalu saksi NURSARI Als MARKONAH menyampaikan keinginannya untuk menggadaikan mobil pickup tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) lalu ditawarkan saksi DAYUT Als. ABA IJA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah sepakat lalu saksi DAYUT Als. ABA IJA menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi NURSARI Als MARKONAH, lalu saksi NURSARI Als MARKONAH memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. MULYADI Als IMUL sebagai ucapan terimakasih telah dicarikan penerima gadai, selanjutnya saksi NURSARI Als MARKONAH dan Saksi ASNAN Als. UNAN kembali ke Tanjung dengan menggunakan Travel, setibanya di Tanjung saksi NURSARI Als MARKONAH langsung menyerahkan uang hasil gadai kepada Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 saksi NURSARI Als MARKONAH menyerahkan kepada Terdakwa dan saksi SAPIAH Als MAMA FADIL masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi SAPIAH Als MAMA FADIL menolaknya karena tidak sanggup membayar bunganya, lalu uang tersebut diserahkan saksi NURSARI Als MARKONAH kepada Saksi ASKIAH Als. KIAH Als. IBU RT,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA mengantarkan uang perpanjangan sewa selama 10 (sepuluh hari) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi TAUFIK RAHMAN dan telah dibuatkan kwitansi pembayaran teranggal 26 Juli 2021 bertanda tangan atas nama RINA;

- Bahwa sampai pada batas waktu sewa telah habis Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL beserta STNKnya dan saat dihubungi Terdakwa selalu memberikan alasan tidak jelas sampai akhirnya tidak bisa dihubungi lagi, oleh sebab itu saksi korban TAUFIK RAHMAN melaporkannya ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi NURSARI Als MARKONAH dan saksi SAPIAH Als MAMA FADIL telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi: DA 8069 CL beserta STNKnya atas nama NOORSIAH tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi korban TAUFIK RAHMAN hingga saksi Saksi korban TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUSITA RISKI APRILIA Als KIKI Binti RUSPIANTO (ALM)** bersama-sama **NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm)** dan **MASRITA Als. MAMA BUNGA Bin ABDUL GIAS**, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdr. IMUL Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan yang meyeruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, diancam karena penggelapan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) yang memerlukan uang untuk menebus sepeda motor yang menjadi jaminan saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) meminjam uang, kemudian saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) dan saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA berencana menyewa mobil yang nantinya akan digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) dan saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA mengajak Terdakwa yang bisa mengemudikan mobil, lalu saksi NURSARI Als MARKONAH Binti ASLAN (Alm) dan saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA mengutarakan maksud dan tujuan menyewa mobil tersebut, dan Terdakwa setuju karena juga membutuhkan uang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa pergi menyewa mobil pickup di Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata bersama saksi NURSARI Als MARKONAH, MASRITA Als. MAMA BUNGA dan saksi SAPIAH Als MAMA FADIL dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, sesampainya nya di tempat yang di tuju saksi SAPIAH Als MAMA FADIL tidak ikut menemui pemilik mobil hanya menunggu dari kejauhan, Terdakwa yang menyampaikan keinginan untuk menyewa pickup selama 1 (satu) hari, kemudian sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan KTP Asli kepada Saksi korban TAUFIK RAHMAN selaku pemilik mobil yang diakui Terdakwa adalah KTP suaminya, padahal KTP tersebut adalah KTP milik orang lain yang ditemukan oleh saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA, setelah Saksi korban TAUFIK RAHMAN percaya lalu mengatakan untuk sewa mobil selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terjadilah kesepakatan, lalu saksi NURSARI Als MARKONAH membayar uang sewa mobil selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi korban TAUFIK RAHMAN menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL beserta STNKnya atas nama NOORSIAH;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil sewaan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi NURSARI Als MARKONAH, MASRITA Als. MAMA BUNGA dan saksi SAPIAH Als MAMA FADIL menemui sdr. ANTO meminta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut namun

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa, saksi NURSARI Als MARKONAH dan Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA mendatangi Saksi ASNAN Als. UNAN meminta tolong dicarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil pickup yang diakui Terdakwa adalah miliknya dimana BPKBnya ada di pegadaian, lalu Saksi ASNAN Als. UNAN bersedia membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil pickup tersebut dan mobil tersebut di tinggal di rumah Saksi ASNAN Als. UNAN;

- Bahwa hingga sampai pada hari pengembalian mobil sewaan yakni hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 masih belum menemukan orang yang mau menerima gadai mobil pickup tersebut Terdakwa dan Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA berniat mengembalikan mobil tersebut namun dicegah oleh saksi NURSARI Als MARKONAH dan akhirnya Terdakwa menghubungi Saksi TAUFIK RAHMAN dan menyampaikan keinginannya memperpanjang sewa mobil selama 10 (sepuluh hari) dan berjanji akan menyerahkan langsung uang sewanya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Saksi ASNAN Als. UNAN mengabarkan jika telah menemukan orang yang bersedia menerima gadai mobil pickup tersebut, kemudian Terdakwa, saksi NURSARI Als MARKONAH, dan Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA pergi ke rumah Saksi ASNAN Als. UNAN, selanjutnya saksi NURSARI Als MARKONAH dan Saksi ASNAN Als. UNAN berangkat dengan menggunakan mobil pickup tersebut ke rumah sdr. MULYADI Als IMUL di Desa Malinau, Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan, sesampainya di tempat telah ada saksi DAYUT Als. ABA IJA yang bersedia menerima gadai, lalu saksi NURSARI Als MARKONAH menyampaikan keinginannya untuk menggadaikan mobil pickup tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) lalu ditawarkan saksi DAYUT Als. ABA IJA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah sepakat lalu saksi DAYUT Als. ABA IJA menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi NURSARI Als MARKONAH, lalu saksi NURSARI Als MARKONAH memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. MULYADI Als IMUL sebagai ucapan terimakasih telah dicarikan penerima gadai, selanjutnya saksi NURSARI Als MARKONAH dan Saksi ASNAN Als. UNAN kembali ke Tanjung dengan menggunakan Travel, setibanya di Tanjung saksi NURSARI Als MARKONAH langsung menyerahkan uang hasil gadai kepada Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



2021 saksi NURSARI Als MARKONAH menyerahkan kepada Terdakwa dan saksi SAPIAH Als MAMA FADIL masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi SAPIAH Als MAMA FADIL menolaknya karena tidak sanggup membayar bunganya, lalu uang tersebut diserahkan saksi NURSARI Als MARKONAH kepada Saksi ASKIAH Als. KIAH Als. IBU RT, kemudian Terdakwa dan Saksi MASRITA Als. MAMA BUNGA mengantarkan uang perpanjangan sewa selama 10 (sepuluh hari) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi TAUFIK RAHMAN dan telah dibuatkan kwitansi pembayaran teranggal 26 Juli 2021 bertanda tangan atas nama RINA;

- Bahwa sampai pada batas waktu sewa telah habis Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL beserta STNKnya dan saat dihubungi Terdakwa selalu memberikan alasan tidak jelas sampai akhirnya tidak bisa dihubungi lagi, oleh sebab itu saksi korban TAUFIK RAHMAN melaporkannya ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi NURSARI Als MARKONAH dan saksi SAPIAH Als MAMA FADIL telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi: DA 8069 CL beserta STNKnya atas nama NOORSIAH tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi korban TAUFIK RAHMAN hingga saksi Saksi korban TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm)** dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu barang;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL yang merupakan mobil milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry, tersebut Saksi beli dalam keadaan bekas (second) sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan Saksi beli di Show Room Kado Motor Sulingan secara kredit namun saat ini sudah lunas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13:00 Wita, Saksi dihubungi oleh seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dengan nomor Handphone 085348190299/081254499343 dan perempuan tersebut mengaku akan menyewa mobil Pick Up milik Saksi untuk mengangkut barang-barang pindahan;
- Bahwa kemudian masih pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah tempat tinggal Saksi yang berada di Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata Nomor D1 Rt. 08, Desa Tanta Hulu, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, datang 3 (tiga) orang perempuan yang sebelumnya Saksi tidak kenal, namun saat ini Saksi ketahui identitas ketiga orang tersebut yakni Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Aim) dan Terdakwa kemudian, salah satu perempuan tersebut yakni Terdakwa menyatakan akan menyewa mobil Pick Up milik Saksi selama 1 (satu) hari (1x24 jam), dan kemudian Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias menyerahkan KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai jaminan yang berdasarkan keterangan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, KTP tersebut adalah milik suami dari Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan sewa antara Saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyewa mobil Pick Up Saksi selama 1 (satu) hari dengan uang sewa sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi terima namun tidak disertai dengan bukti kuitansi sewa karena Saksi percaya dengan jaminan KTP yang diberikan oleh Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias kepada dirinya tersebut;

- Bahwa setelah itu mobil Pick Up milik Saksi tersebut Saksi serahkan berikut dengan STNKnya dan kemudian Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari berikutnya yaitu Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wita karena batas waktu sewa sudah habis, maka Saksi berusaha menghubungi nomor handphone 085348190299/081254499343 yang Saksi duga merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya menghubungi Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13:00 Wita namun nomor handphone tersebut tidak aktif, dan Saksi mulai khawatir;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi dihubungi oleh seseorang yang Saksi duga Terdakwa dan orang tersebut mengatakan akan memperpanjang waktu sewa terhadap mobil Pick Up milik Saksi yaitu selama 10 (sepuluh) hari lagi, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menyetujuinya dan Saksi memberikan diskon sehingga harga sewa mobil milik Saksi tersebut perharinya menjadi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi dan memberikan uang sewa kepada Saksi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bukti kuitansi tertanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menuliskan nama RINA, oleh karena Saksi juga tidak mengetahui nama asli Terdakwa pada saat itu maka Saksi hanya diam saja;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa besok yaitu tanggal 3 Agustus 2021 pukul 14.00 Wita batas waktu sewa telah habis, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan kembali memperpanjang sewa mobil Saksi selama 10 (sepuluh) hari dan nanti akan mengantarkan uang sewanya dan Saksi pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) hari berjalan ternyata tidak ada kabar dari Terdakwa, dan kemudian Saksi berusaha menghubungi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Handphone namun terkadang aktif terkadang tidak, walaupun aktif tidak pernah diangkat;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp dan menyampaikan agar mengembalikan mobil milik Saksi tersebut karena akan Saksi servis, dan kemudian dibalas dengan alasan macam-macam oleh Terdakwa, sehingga mulai saat itulah Saksi memiliki kecurigaan yang besar bahwa Terdakwa tersebut berniat jahat kepada Saksi, namun Saksi tetap berusaha sabar dan menunggu sampai batas waktu perpanjangan sewa 10 (sepuluh) hari kedua yaitu hingga tanggal 13 Agustus 2021 dengan harapan Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi, namun ternyata hingga tanggal 13 Agustus 2021 sama sekali tidak ada kabar sehingga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi melaporkan peristiwa yang Saksi alami tersebut ke Polres Tabalong;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa yang Saksi alami tersebut ke Polres Tabalong, Saksi ketahui jika mobil milik Saksi tersebut oleh Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa telah dipindahtangankan dengan cara gadai kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi selaku pemilik;

- Bahwa pada saat Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa datang bersama-sama ke rumah Saksi dan menyewa mobil Saksi, Istri Saksi juga ada di tempat dan menyaksikan akad sewa mobil tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk dengan kehilangan pendapatan karena tidak dapat menyewakan mobilnya selama proses hukum;

- Bahwa jika Saksi tahu bahwa jaminan berupa KTP ternyata bukan merupakan suami dari Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias maka Saksi tidak akan menyewakan mobil pick up nya;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm)** dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu barang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun sekitar akhir bulan Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Anto dan Terdakwa datang ke tempat Saksi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry, Nomor Polisi : DA 8069 CL dengan maksud akan menggadaikan mobil Pick Up tersebut kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi tidak mau;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan mobil Pick Up yang dibawa Terdakwa saat itu, kemudian mobil tersebut oleh Sdr. Anto dan Terdakwa tinggal dirumah Saksi, kemudian sekira pukul 14.30 Wita datang lagi Sdr. Anto dan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah Marun dan Sdr. Anto dan Terdakwa bermaksud untuk mengambil mobil Pick Up yang dijaminkan kepada Saksi sebelumnya, namun mobil Pick Up tersebut tidak Saksi serahkan karena Sdr. Anto dan Terdakwa belum menyerahkan/ mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun keesokan harinya kembali lagi dan melunasi hutangnya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun sekitar akhir bulan Juli 2021, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Terdakwa datang lagi dengan membawa kembali mobil Pick Up yang sebelumnya dijaminkan kepada Saksi dengan maksud meminta tolong kepada Saksi agar mencarikan/menghubungkan kepada teman/kenalan Saksi yang sekiranya bersedia menerima gadai mobil Pick Up tersebut, pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "mobil siapa ini...??!!", oleh Terdakwa dijawab "mobilku, BPKBnya di Pegadaian...!!!" mengetahui hal tersebut Saksi bersedia membantu mencari orang yang mau meneriima gadai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian Saksi mendapatkan orang yang bersedia menerima gadai mobil yaitu teman Saksi atas nama Sdr.Mulyadi Als. Imul yang tinggal di Desa Malinau, Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan dan selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita, Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa untuk menyampaikan “bahwa ada orang yang bersedia menggadai mobil pikap tersebut”;
- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal itu juga sekira pukul 13.00 Wita, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa datang kerumah Saksi, setelah itu kemudian sekira pukul 13.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) berangkat ke rumah Sdr.Mulyadi Als. Imul yang beralamat di Desa Malinau, Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan dengan membawa mobil Pick Up untuk menemui Sdr.Mulyadi Als. Imul dan menggadaikan mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi sampai di rumah Sdr.Mulyadi Als. Imul sekira pukul 17.00 Wita dan bertemu dengan Sdr.Mulyadi Als. Imul, ternyata sudah ada orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelahnya terjadi pembicaraan dan ternyata yang bersedia untuk menerima gadai adalah teman dari Sdr.Mulyadi Als. Imul dan kemudian Saksi menawarkan teman dari Sdr.Mulyadi Als. Imul harga gadai mobil Pick up sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelahnya teman dari Sdr.Mulyadi Als. Imul pulang ke rumahnya mengambil uang setelah itu datang lagi dan menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang setelah dihitung kemudian uang tersebut Saksi simpan dan kemudian pada saat itu juga uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi berikan kepada Sdr.Mulyadi Als. Imul sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membantu mencarikan/menghubungkan kepada Penggadai, setelah selesai proses menggadaikan mobil Pick Up tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) pulang ke Tanjung dengan menggunakan mobil travel yang disewa dengan harga sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dibayar dengan uang hasil gadai;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) tiba di Tanjung pada malam hari sekira pukul 22.00 Wita, yang mana

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi turun di depan klinik Tirta Mabuun untuk mengambil sepeda motor, sedangkan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) minta diantar mobil travel ke rumahnya di Perumahan CPI Mabuun, setelah Saksi mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan ternyata di rumah Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) tersebut sudah ada Terdakwa setelah itu kemudian Saksi menyerahkan uang hasil gadai sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Saksi dan Terdakwa juga kemudian masuk kedalam rumah Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan di dalam rumah tersebut Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa memotong uang hasil menggadaikan mobil Pick Up;

- Bahwa uang yang diambil/dipotong oleh Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa pada saat itu adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mengganti uang Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias yang sebelumnya dipergunakan untuk menyewa mobil pikap selama 1 hari, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) yang dipergunakan untuk membeli BBM pada saat mengantar mobil Pick Up ke rumah Sdr.Mulyadi Als. Imul, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) yang dipergunakan untuk membeli makan dan minum pada saat mengantar mobil Pick Up ke rumah Sdr.Mulyadi Als. Imul kemudian sisanya Saksi tidak mengetahui lagi dipergunakan untuk apa dan dibagi kepada siapa saja uang hasil dari menggadaikan mobil Pick up tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan pembagian uang hasil dari menggadaikan mobil Pick Up tersebut, yang mana pada saat itu oleh Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa Saksi akan diberi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut Saksi tolak;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) menggadaikan mobil Pick Up kepada teman dari Sdr.Mulyadi Als. Imul tidak disertai dengan bukti gadai, saat itu antara Saksi dan teman dari Sdr.Mulyadi Als. Imul hanya mengucapkan akad gadai saja;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nomor polisi yang terpasang pada mobil pick up tersebut sama dengan yang tercantum pada STNK mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali sebagian barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry, Nomor Polisi : DA 8069 CL dan STNKnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa setahu Terdakwa hasil gadai ialah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat datang ke tempat Saksi, Terdakwa menjelaskan yang datang ialah bukan hanya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa namun juga ada Sdr.Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran yang menunggu dalam mobil lain dan atas Keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu barang;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL yang merupakan mobil milik Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi, Terdakwa dan Sdr.Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran berencana untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor datang ke Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata untuk menyewa mobil Pick Up, namun pada saat itu Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran tidak ikut mendekat dan menunggu dari kejauhan, sehingga yang mendatangi/aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa, setelah bertemu dengan pemilik mobil, Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari (1x24 jam) dengan uang sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi, yang selanjutnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias menyerahkan KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai jaminan dengan sebelumnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias mengaku jika KTP tersebut adalah milik suaminya;

- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) selaku pemilik mobil Pick Up dan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) menyerahkan mobil Pick Up tersebut berikut dengan STNKnya kemudian Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian setelah mobil Pick Up sewaan tersebut dalam penguasaan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran selanjutnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran membawa mobil tersebut ke Mabuun untuk menemui Sdr. Anto dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menggadai, namun pada saat itu Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia menerima gadai terhadap mobil Pick up tersebut, karena Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia kemudian Sdr. Anto dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) di Tanjung Tengah juga dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menerima gadai, namun setahu Saksi, pada hari itu Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) belum mendapatkan orang yang bersedia menggadai sehingga mobil pikap tersebut Sdr. Anto dan Terdakwa tinggal dirumah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm);

- Bahwa kemudian sampai pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 menjelang waktu sewa habis ternyata belum ada kabar orang yang bersedia menerima gadai maka dari itu Saksi Masrita Als Mama Bunga

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Abdul Gias dan Terdakwa bermaksud akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) akan tetapi Saksi larang, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dan menyampaikan "akan memperpanjang lagi waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari kedepan";

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran kembali ke tempat Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan lalu Saksi dan Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) pergi menggadaikan mobil kepada teman dari Sdr.Mulyadi Als. Imul dengan harga gadai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di daerah Loksado-Kandangan yang mana Sdr.Mulyadi Als. Imul adalah teman dari Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm);

- Bahwa yang melakukan akad transaksi gadai tersebut ialah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) sehingga uang hasil gadai tersebut baru Saksi terima dari Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) setelah ada di rumah Saksi, setelah itu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa agar datang kerumahnya untuk mengambil uang hasil menggadaikan mobil Pick Up yang Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi, Terdakwa sewa dan setelah itu pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wita, Saksi dan Terdakwa mengantar uang perpanjangan sewa selama 10 (sepuluh hari) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian kuitansi penyewaan diberikan, yang mana pada saat itu yang berinteraksi dengan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) adalah Terdakwa dan setelahnya setahu Saksi, baik Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias maupun Terdakwa dan juga Saksi sendiri tidak ada lagi membayarkan uang sewa kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm);

- Bahwa setahu Saksi pembagaian uang hasil gadai ialah, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kemudian di alihkan kepada Sdr.Askiah Als Kiah Als Ibu RT Binti Arkani (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil Pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), membayar Sdr.Mulyadi Als. Imul sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk biaya lain mengantarkan mobil Pick Up ke tempat gadai dan kemudian sewa travel kembali ke Tanjung;

- Bahwa baik Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias maupun Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran tidak pernah bilang dan meminta izin kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dalam menggadaikan mobil Pick Up milik Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) yang Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi dan Terdakwa bersama-sama sewa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Pikap merk Suzuki (Carry) Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Nomor Rangka MHYESI415DJ283129 Nomor Mesin G15AID902903 Nomor Polisi : DA 8069 CL Nomor K-02538292 atas nama NOORSIAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias** dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu barang;

- Bahwa barang yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL yang merupakan mobil milik Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm);

- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr.i Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor datang ke Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata untuk menyewa mobil Pick Up, namun pada saat itu Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran tidak ikut mendekat dan menunggu dari kejauhan, sehingga yang mendatangi/aktif adalah Saksi, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa;

- Bahwa, setelah bertemu dengan pemilik mobil, Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari (1x24 jam) dengan uang sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi, yang selanjutnya Saksi menyerahkan KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai jaminan dengan sebelumnya Saksi mengaku jika KTP tersebut adalah milik suami Saksi;

- Bahwa KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN tersebut sebenarnya Saksi temukan di pinggir jalan dan memang bertujuan digunakan untuk memudahkan dalam menyewa mobil Pick Up tersebut;

- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) selaku pemilik mobil Pick Up dan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) menyerahkan mobil Pick Up tersebut berikut dengan STNKnya kemudian Saksi, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian setelah mobil Pick Up sewaan tersebut dalam penguasaan Saksi, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr.Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran selanjutnya Saksi, Saksi, Terdakwa dan Sdr.Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran membawa mobil tersebut ke Mabuun untuk menemui Sdr. Anto dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menggadai, namun pada saat itu Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia menerima gadai terhadap mobil Pick

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



up tersebut, karena Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia kemudian Sdr. Anto dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) di Tanjung Tengah juga dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menerima gadai, namun setahu Saksi pada hari itu Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) belum mendapatkan orang yang bersedia menggadai sehingga mobil pikap tersebut Sdr. Anto dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm);

- Bahwa kemudian sampai pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 menjelang waktu sewa habis ternyata belum ada kabar orang yang bersedia menerima gadai maka dari itu Saksi dan Terdakwa bermaksud akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) akan tetapi Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) melarang, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dan menyampaikan "akan memperpanjang lagi waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari kedepan";

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Saksi, Saksi, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Sdr. Sapih Als Mama Fadil Binti Basiran kembali datang ke tempat Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan lalu Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) pergi menggadaikan mobil di daerah Loksado-Kandangan dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian uangnya Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) bagi-bagi, setelah itu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi dan Terdakwa mengantar uang perpanjangan sewa selama 10 (sepuluh) hari kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian kuitansi penyewaan diberikan, yang mana pada saat itu yang berinteraksi dengan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) adalah Terdakwa dan setelahnya setahu Saksi, baik Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) maupun Terdakwa dan juga Saksi sendiri tidak ada lagi membayarkan uang sewa kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm);

- Bahwa rincian uang hasil gadai ialah, Saksi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr.Sapih Als Mama Fadil Binti Basiran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kemudian di alihkan kepada

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Askiah Als Kiah Als Ibu RT Binti Arkani (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil Pick Up sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), membayar Sdr.Mulyadi Als. Imul sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk biaya lain mengantarkan mobil Pick Up ke tempat gadai dan kemudian sewa travel kembali ke Tanjung;

- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa tidak pernah bilang dan meminta izin kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dalam menggadaikan mobil Pick Up milik Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) yang Saksi, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa bersama-sama sewa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Pikap merk Suzuki (Carry) Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Nomor Rangka MHYESI415DJ283129 Nomor Mesin G15AID902903 Nomor Polisi : DA 8069 CL Nomor K-02538292 atas nama NOORSIAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu barang;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi : DA 8069 CL yang merupakan mobil milik Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dan sepengetahuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Sdr.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiranberencana untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basirandengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor datang ke Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata untuk menyewa mobil Pick Up, namun pada saat itu Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basirantidak ikut mendekat dan menunggu dari kejauhan, sehingga yang mendatangi/aktif adalah Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias;

- Bahwa, setelah bertemu dengan pemilik mobil, Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari (1x24 jam) dengan uang sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, yang selanjutnya Terdakwa lihat Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias menyerahkan KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai jaminan dengan sebelumnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias mengaku jika KTP tersebut adalah milik suami Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias;

- Bahwa setahu Terdakwa KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN tersebut sebenarnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias temukan di pinggir jalan;

- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) selaku pemilik mobil Pick Up dan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) menyerahkan mobil Pick Up tersebut berikut dengan STNKnya kemudian Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian setelah mobil Pick Up sewaan tersebut dalam penguasaan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran selanjutnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran membawa mobil tersebut ke

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabuun untuk menemui Sdr. Anto dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menggadai, namun pada saat itu Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia menerima gadai terhadap mobil Pick up tersebut, karena Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia kemudian Sdr. Anto dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) di Tanjung Tengah juga dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menerima gadai, namun pada hari itu Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) belum mendapatkan orang yang bersedia menggadai sehingga mobil pikap tersebut Sdr. Anto dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dengan sebelumnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan mobil pick up tersebut sebagai jaminannya dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm);

- Bahwa kemudian sampai pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 menjelang waktu sewa habis ternyata belum ada kabar orang yang bersedia menerima gadai maka dari itu Terdakwa dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias bermaksud akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) akan tetapi dilarang oleh Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dan menyampaikan "akan memperpanjang lagi waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari kedepan";

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran kembali datang ke tempat Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan lalu Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) pergi menggadaikan mobil di daerah Loksado-Kandangan dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian uangnya Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) bagi-bagi, setelah itu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm)

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias agar datang kerumahnya untuk mengambil uang hasil menggadaikan mobil Pick Up yang Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa sewa, setelah itu pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias mengantar uang perpanjangan sewa selama 10 (sepuluh hari) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian kuitansi penyewaan diberikan dan Terdakwa tandatangani dengan nama Rina (nama palsu), yang mana pada saat itu yang berinteraksi dengan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) adalah Terdakwa dan setelahnya setahu Terdakwa, baik Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias maupun Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa juga tidak ada lagi membayarkan uang sewa kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm);

- Bahwa setahu Terdakwa rincian pembagian uang hasil gadai ialah, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa dan juga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kemudian di alihkan kepada Sdr.Askiah Als Kiah Als Ibu RT Binti Arkani (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil Pick Up, membayar Sdr.Mulyadi Als. Imul sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk biaya lain mengantarkan mobil Pick Up ke tempat gadai dan kemudian sewa travel kembali ke Tanjung;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Terdakwa dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Pikap merk Suzuki (Carry) Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Nomor Rangka MHYESI415DJ283129 Nomor Mesin G15AID902903 Nomor Polisi : DA 8069 CL Nomor K-02538292 atas nama NOORSIAH;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi: DA 8069 CL beserta STNKnya atas nama NOORSIAH;
- 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Pikap merk Suzuki (Carry) Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Nomor Rangka MHYESI415DJ283129 Nomor Mesin G15AID902903 Nomor Polisi : DA 8069 CL Nomor K-02538292 atas nama NOORSIAH;
- 1 (satu) buah E-KTP Asli NIK 3515131803920004 atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN dan;
- 1 (satu) buah kuitansi sewa tertanggal Tanjung 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiranberencana untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basirandengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor datang ke Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata untuk menyewa mobil Pick Up, namun pada saat itu Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basirantidak ikut mendekat dan menunggu dari kejauhan, sehingga yang mendatangi/aktif adalah Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan pemilik mobil, Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari (1x24 jam) dengan uang sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, yang selanjutnya Terdakwa lihat Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias menyerahkan KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai jaminan dengan sebelumnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias mengaku jika KTP tersebut adalah milik suami Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias;

- Bahwa benar KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN tersebut sebenarnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias temukan di pinggir jalan;

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) selaku pemilik mobil Pick Up dan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) menyerahkan mobil Pick Up tersebut berikut dengan STNKnya kemudian Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar kemudian setelah mobil Pick Up sewaan tersebut dalam penguasaan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran selanjutnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran membawa mobil tersebut ke Mabuun untuk menemui Sdr. Anto dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menggadai, namun pada saat itu Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia menerima gadai terhadap mobil Pick up tersebut, karena Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia kemudian Sdr. Anto dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) di Tanjung Tengah juga dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menerima gadai, namun pada hari itu Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) belum mendapatkan orang yang bersedia menggadai sehingga mobil pikap tersebut Sdr. Anto dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dengan sebelumnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan mobil pick up tersebut sebagai jaminannya dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan membayar uang sejumlah Rp.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm);

- Bahwa benar kemudian sampai pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 menjelang waktu sewa habis ternyata belum ada kabar orang yang bersedia menerima gadai maka dari itu Terdakwa dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias bermaksud akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) akan tetapi dilarang oleh Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dan menyampaikan "akan memperpanjang lagi waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari kedepan";

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran kembali datang ke tempat Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan lalu Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) pergi menggadaikan mobil di daerah Loksado-Kandangan dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian uangnya Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) bagi-bagi, setelah itu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) menghubungi Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias agar datang kerumahnya untuk mengambil uang hasil menggadaikan mobil Pick Up yang Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa sewa, setelah itu pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias mengantar uang perpanjangan sewa selama 10 (sepuluh hari) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian kuitansi penyewaan diberikan dan Terdakwa tandatangani dengan nama Rina (nama palsu), yang mana pada saat itu yang berinteraksi dengan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) adalah Terdakwa dan setelahnya setahu Terdakwa, baik Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias maupun Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa juga tidak ada lagi membayarkan uang sewa kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm);

- Bahwa benar rincian pembagian uang hasil gadai ialah, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kemudian di alihkan kepada Sdr.Askiah Als Kiah Als Ibu RT Binti Arkani (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil Pick Up, membayar Sdr.Mulyadi Als. Imul sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk biaya lain mengantarkan mobil Pick Up ke tempat gadai dan kemudian sewa travel kembali ke Tanjung;

- Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran tidak pernah bilang dan meminta izin kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dalam menggadaikan mobil Pick Up milik Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) yang Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Terdakwa dan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) bersama-sama sewa;
- Bahwa benar jika Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) tahu bahwa jaminan berupa KTP ternyata bukan merupakan suami dari Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias maka Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) tidak akan menyewakan mobil pick up nya;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi Rusita Riski Aprilia Als Kiki Binti Ruspianto (Alm) tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk dengan kehilangan pendapatan karena tidak dapat menyewakan mobilnya selama proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Rusita Riski Aprilia Als Kiki Binti Ruspianto (Alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Rusita Riski Aprilia Als Kiki Binti Ruspianto (Alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena



tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu sementara Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum walaupun benda tersebut Terdakwa kuasai bukan dengan cara melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basirandengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor datang ke Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata untuk menyewa mobil Pick Up, namun pada saat itu Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basirantidak ikut mendekat dan menunggu dari kejauhan, sehingga yang mendatangi/aktif adalah Terdakwa, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan pemilik mobil, Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari (1x24 jam) dengan uang sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, yang selanjutnya Terdakwa lihat Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias menyerahkan KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai jaminan dengan sebelumnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias mengaku jika KTP

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik suami Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan KTP Asli atas nama MUCHAMMAD NURUL ARIFIN tersebut sebenarnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias temukan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) selaku pemilik mobil Pick Up dan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) menyerahkan mobil Pick Up tersebut berikut dengan STNKnya kemudian Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mobil Pick Up sewaan tersebut dalam penguasaan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran selanjutnya Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran membawa mobil tersebut ke Mabuun untuk menemui Sdr. Anto dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menggadai, namun pada saat itu Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia menerima gadai terhadap mobil Pick up tersebut, karena Sdr. Anto tidak mendapatkan orang yang bersedia kemudian Sdr. Anto dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) di Tanjung Tengah juga dengan maksud meminta bantuan untuk menawarkan kepada teman-temannya yang bersedia menerima gadai, namun pada hari itu Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) belum mendapatkan orang yang bersedia menggadai sehingga mobil pikap tersebut Sdr. Anto dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dengan sebelumnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan mobil pick up tersebut sebagai jaminannya dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian sampai pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 menjelang waktu sewa habis ternyata belum ada kabar orang yang bersedia menerima gadai maka dari itu Terdakwa dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias bermaksud akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) akan tetapi dilarang oleh Saksi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dan menyampaikan "akan memperpanjang lagi waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari kedepan";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa dan Sdr. Sapijah Als Mama Fadil Binti Basiran kembali datang ke tempat Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) dan lalu Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Saksi Asnan Als Unan Bin Boyman (Alm) pergi menggadaikan mobil di daerah Loksado-Kandangan dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian uangnya Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) bagi-bagi, setelah itu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) menghubungi Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias agar datang kerumahnya untuk mengambil uang hasil menggadaikan mobil Pick Up yang Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm), Terdakwa sewa, setelah itu pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias mengantar uang perpanjangan sewa selama 10 (sepuluh hari) kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian kuitansi penyewaan diberikan dan Terdakwa tandatangani dengan nama Rina (nama palsu), yang mana pada saat itu yang berinteraksi dengan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) adalah Terdakwa dan setelahnya setahu Terdakwa, baik Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias maupun Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Terdakwa juga tidak ada lagi membayarkan uang sewa kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm);

Menimbang, bahwa rincian pembagian uang hasil gadai ialah, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa dan juga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdr. Sapijah Als Mama Fadil Binti Basiran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kemudian di alihkan kepada Sdr. Askiah Als Kiah Als Ibu RT Binti Arkani (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa mobil Pick Up, membayar Sdr. Mulyadi Als. Imul sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya lain mengantarkan mobil Pick Up ke tempat gadai dan kemudian sewa travel kembali ke Tanjung;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dan Sdr. Sapiah Als Mama Fadil Binti Basiran tidak pernah bilang dan meminta izin kepada Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) dalam menggadaikan mobil Pick Up milik Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) yang Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias, Terdakwa dan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) bersama-sama sewa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelaslah perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) telah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dalam hal ini barang tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry yang Terdakwa bersama dengan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) dapat kuasai dengan cara menyewanya dari pemilik mobil yakni Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm) namun kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry tersebut kepada orang lain walaupun baik Terdakwa maupun Saksi Masrita Als Mama Bunga Bin Abdul Gias dan Saksi Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm) tidak memiliki hak untuk menggadaikan sehingga dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan menyatakan akan menjatuhkan hukuman penjara dengan lama sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi: DA 8069 CL beserta STNKnya atas nama NOORSIAH;
- 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Pikap merk Suzuki (Carry) Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Nomor Rangka MHYESI415DJ283129 Nomor Mesin G15AID902903 Nomor Polisi : DA 8069 CL Nomor K-02538292 atas nama NOORSIAH;
- 1 (satu) buah E-KTP Asli NIK 3515131803920004 atas nama MUCHAMMAD NURULARIFIN dan;
- 1 (satu) buah kuitansi sewa tertanggal Tanjung 26 Juli 2021;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Nursari Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markonah Binti Aslan (Alm) maka sudah sepatutnya terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Taufik Rahman, S.T Bin H. Badrun (Alm);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah mengembalikan uang hasil gadai kepada pihak yang berhak;
- Terdakwa masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan dan memiliki Bayi yang butuh diberi ASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rusita Riski Aprilia Als Kiki Binti Ruspianto (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusita Riski Aprilia Als Kiki Binti Ruspianto (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Suzuki Carry, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Nomor Rangka MHYESL415DJ283129, Nomor Mesin G15AID902903, Nomor Polisi: DA 8069 CL beserta STNKnya atas nama NOORSIAH;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB mobil Pikap merk Suzuki (Carry) Tahun Pembuatan 2013 Warna Putih Nomor Rangka MHYESI415DJ283129 Nomor Mesin G15AID902903 Nomor Polisi : DA 8069 CL Nomor K-02538292 atas nama NOORSIAH;
 - 1 (satu) buah E-KTP Asli NIK 3515131803920004 atas nama MUCHAMMAD NURULARIFIN dan;
 - 1 (satu) buah kuitansi sewa tertanggal Tanjung 26 Juli 2021;**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Nursari Als Markonah Binti Aslan (Alm);**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 oleh kami Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Diaudin, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti

H.M Noryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)